

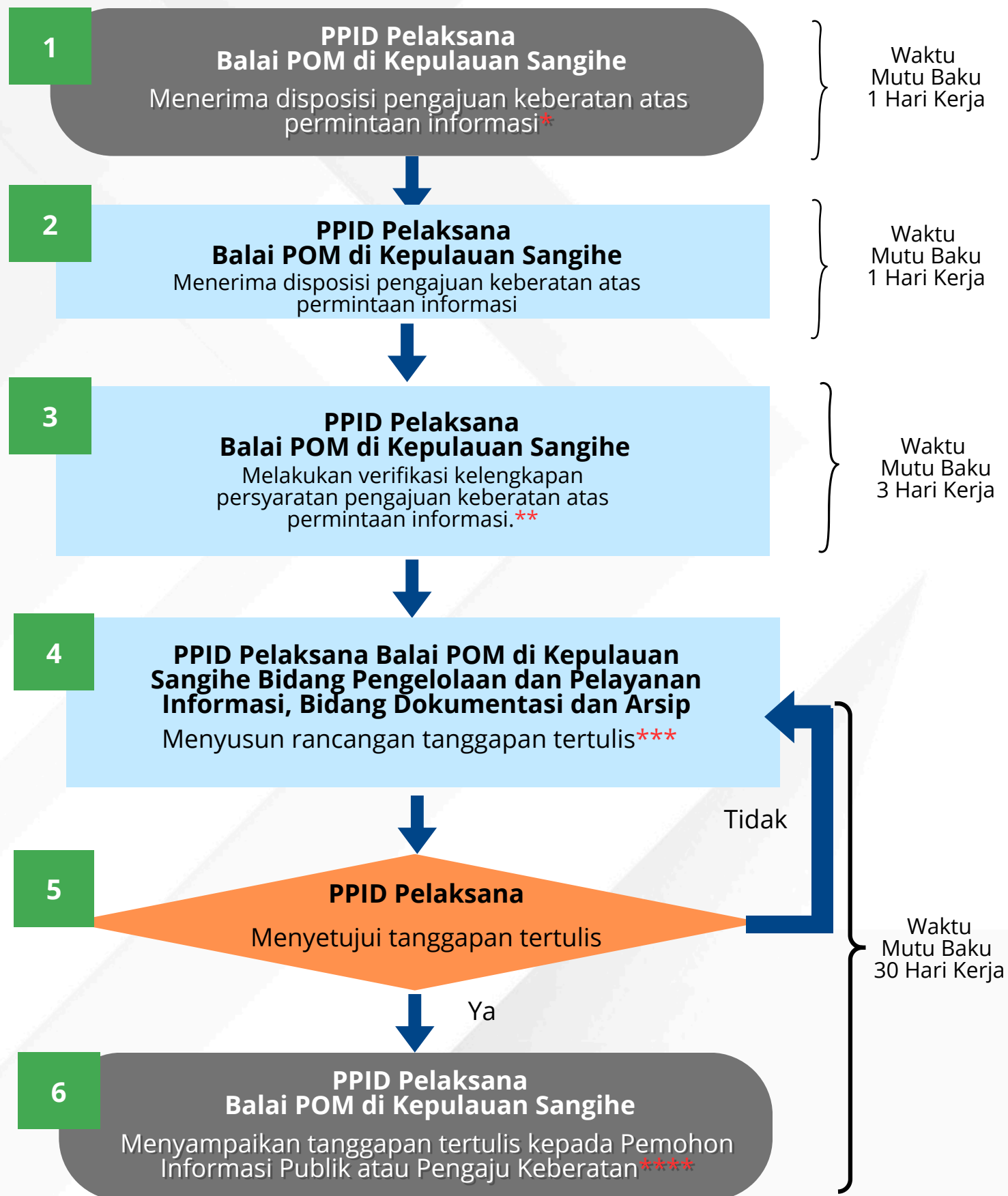


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI POM DI KEPULAUAN SANGIHE

PPID Balai POM di Kepulauan Sangihe

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - a. tertulis dengan datang langsung
 - b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

**

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak tersedianya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait
2. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - e. alasan pengajuan keberatan;
 - f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
 - g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 - h. nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan
3. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan atau SIMPEL dan/atau aplikasi subsite PPID
4. Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 diatas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 HK.

1. PPID Pelaksana Unit Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan PPID BPOM dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.